



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN
2018 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN
2018 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penambahan jumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Tabanan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

- Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 7);
 7. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 7) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 8);
- b. Nomor 1 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 1); dan
- c. Nomor 1 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 1);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Biaya Operasional dan biaya yang diperlukan dalam Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp2.676.600,00 (Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) per menara per tahun.
- (2) Rincian biaya operasional dan biaya yang diperlukan dalam Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TABANAN
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2018
 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018
 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI

Rincian Biaya Operasional dan Biaya-Biaya yang Diperlukan Dalam
 Pengendalian Menara Telekomunikasi

Komponen	Jumlah	Satuan	Standar Biaya (Rp.)	Frekuensi Kunjungan	Jumlah (Rp.)
Transportasi dan Konsumsi	2	Tim	565.000	125 Hari	141.250.000
Uang Harian	8	Orang	520.000	125 Hari	520.000.000
ATK	1	Tahun	7.900.000		7.900.000
Total Biaya Operasional per tahun					669.150.000
Biaya rata-rata atau tarif per menara per tahun (250 menara)					2.676.600

Rincian Besaran Retribusi

Variabel	Indeks	Indeks	Biaya yang Didistribusikan	Distribusi Biaya
1	2	3	4	5 (2x4 atau 3x4)
a. Dalam Kota	0,9		2.676.600,00	2.408.940,00
1. Menara Rooftop		0,5	2.408.940,00	1.204.000,00
2. Menara Pole		0,9	2.408.940,00	2.168.000,00
3. Menara Kamufase		1,1	2.408.940,00	2.650.000,00
4. Menara Greenfield		1,5	2.408.940,00	3.613.000,00
a. Luar Kota	1,1		2.676.600,00	2.944.260,00
1. Menara Rooftop		0,5	2.944.260,00	1.472.000,00
2. Menara Pole		0,9	2.944.260,00	2.650.000,00
3. Menara Kamufase		1,1	2.944.260,00	3.239.000,00
4. Menara Greenfield		1,5	2.944.260,00	4.416.000,00

BUPATI TABANAN,

I KOMANG GEDE SANJAYA

